



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama yang pemeriksaannya dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Kabila, 10 November 1981, umur 41 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Mansur K. Rahim, S.H. dan Andrianus Suleman, S.H., keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum Mansur Rahim & Rekan beralamat di Jl. Durian Blok D/471 Perum Tomulabutao, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal 2 Januari 2023 dengan Nomor: 2/SK/KP/CT/I/2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Gorontalo, 21 Juni 1986, umur 36 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada NASRUN HULANTU, S.H.I., Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum Nasrun Hulantu & Rekan, beralamat di Jalan Dr. Zainal Umar Sidiki, Desa Tunggulo, Kecamatan Tilongabila, Kabupaten Bone Bolango, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 9 Januari 2023 dengan Nomor:
5/SK/KT/CT/II/2023, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Sww tanggal 05 Januari 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 November 2009, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 30 November 2009;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama berpindah-pindah terkadang di rumah orang tua Pemohon dan kadang di rumah orang tua Termohon selama 6 tahun. Hingga akhirnya tinggal di Perumahan Rima Graha Permai, Blok G, Nomor 6, Desa Toto Selatan, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa untuk mengobati keinginan Pemohon dan Termohon untuk memiliki anak, maka pemohon dan termohon mengangkat anak pada tahun 2015 bernama Khaisa Kuswara R. Alibasa, Perempuan, lahir pada tanggal 9 September 2014;
4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019, hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta mulai terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Termohon tidak dapat memberikan keturunan terhadap Pemohon;
 - Termohon sering kali tidak patuh terhadap Pemohon hingga tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami;

halaman 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2021, pemicu pertengkaran adalah Pemohon tidak memperoleh keturunan dari Termohon, dimana akibat kondisi sering terjadi pertengkaran, keadaan rumah tangga yang semakin memburuk, menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah ranjang sampai dengan saat ini;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut diatas, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban selayaknya suami isteri selama lebih dari 1 (satu) tahun lamanya, dan sejak bulan Desember 2022, Pemohon telah turun dari rumah dan tinggal di Kost;
7. Bahwa Pemohon menyadari tujuan berumah tangga adalah membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, namun dengan kejadian dalam Rumah tangga Pemohon dan Termohon yang selalu dan sering terjadi pertengkaran, maka Pemohon menyadari Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
8. Bahwa perlu juga Pemohon jelaskan, Termohon sekitar bulan Juli/Agustus 2022, telah mengajukan permohonan Izin perceraian kepada atasan Termohon (Termohon adalah PNS, sehingga untuk bercerai harus mendapat izin dari atasan);
9. Bahwa dengan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon sangat yakin perceraian adalah jalan terbaik antara Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Suwawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

halaman 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Suwawa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa: Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon diwakili kuasa hukumnya hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara elektronik, maka Ketua Majelis memerintahkan kepada kuasa Pemohon untuk menyerahkan berupa:

1. Asli surat permohonan Pemohon tanggal 03 Januari 2023
2. Asli surat kuasa tanggal 02 Januari 2023

Bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum masuk kepada pokok perkara berdasarkan kehadiran para Pemohon pada sidang pertama, Majelis Hakim memerintahkan kepada para Pihak untuk mengikuti mediasi dan memberikan penjelasan kepada para pihak tentang prosedur mediasi di pengadilan yang harus ditempuh oleh kedua belah pihak berperkara;

Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon telah ditempuh melalui mediasi oleh mediator Kartiningsih Dako, S.E.I, M.H (Hakim Mediator);

halaman 4 dari 24 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Januari 2023, para pihak telah mengikuti mediasi dengan itikad baik dan telah mencapai kesepakatan berhasil sebagian sebagai berikut:

Bahwa proses mediasi telah dilaksanakan secara maksimal pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dan kedua belah pihak sepakat menyelesaikan sebagian tuntutan dengan damai dengan kesepakatan sebagai berikut :

Pasal 1

Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon dengan besaran Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan dengan jumlah keseluruhan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Pasal 2

Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Pasal 3

Pemohon akan menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana dalam pasal 1 dan 2 tersebut di atas, sesaat sebelum ikrar talak;

Pasal 4

Pemohon dan Termohon sepakat untuk memuat kesepakatan perdamaian ini dalam putusan.

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, oleh karena perkara ini diajukan secara elektronik maka Ketua Majelis meminta persetujuan Termohon untuk beracara secara elektronik;

Bahwa, selanjutnya Termohon menyatakan persetujuannya untuk beracara secara elektronik karenanya Majelis Hakim membuat *court calendar* dengan jadwal sebagai berikut:

Tanggal	Pukul	Agenda
Selasa, 17 Januari 2023	13.00 WITA-Selesai	Jawaban
Rabu, 18 Januari 2023	13.00 WITA-Selesai	Replik
Kamis, 19 Januari 2023	13.00 WITA-Selesai	Duplik
Jumat, 20 Januari 2023	09.00 WITA-Selesai	Pembuktian

halaman 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, 24 Januari 2023	13.00 WITA-Selesai	Kesimpulan
Jumat, 27 Januari 2023	13.00 WITA-Selesai	Musyawahar Majelis

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis dan gugatan rekonvensi yang disampaikan dalam persidangan yang dilaksanakan secara elektronik tanggal 17 Januari 2023;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan mencabut gugatan rekonvensinya;

Bahwa jawaban secara tertulis yang disampaikan Termohon pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon pada intinya menolak dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, kecuali apa yang diakui Termohon dengan tegas;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 November 2009 M, yang telah tercatat pula oleh pegawai pencatat nikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo Nomor :XXXXXXXXXXXX pada tanggal 30 November 2009;
3. Bahwa benar setelah menikah, Pemohon bersama Termohon tinggal bersama berpindah –pindah terkadang di rumah orang tua Pemohon dan kadang di rumah orang tua Termohon seperti yang dikatakan Pemohon dalam gugatannya pada posita 2;
4. Bahwa benar dalam perkawinan antara Termohon dan Pemohon telah hidup rukun layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikarunia keturunan, namun hanya memiliki seorang anak angkat yang bernama Kuswara R. Alibasa;
5. Bahwa memang benar yang dikatakan oleh Pemohon dalam posita no 4 terkadang perselisihan dan pertengkaran terjadi hanya karena masalah Pemohon dan Termohon tidak memiliki keturunan;
6. Bahwa dengan melihat peristiwa rangkaian persoalan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diungkapkan Pemohon dalam positanya, yakni permasalahan yang tidak dapat diselesaikan lagi secara musyawarah disebabkan ikatan batin dalam perkawinan yang dinilai

halaman 6 dari 24 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah pecah (*broken marriage*) meskipun ikatan lahir secara hukum masih ada. Karenanya, dari dasar itulah Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mempertimbangkan semua dalil-dalil yang disampaikan Pemohon sebagai dasarnya Termohon tidak menginginkan hal ini terjadi, Karena Ikatan Perkawinan adalah amanat Allah SWT. Yang harus dipelihara dan dipertahankan dengan baik, dan sudah nyata jelas diterangkan dalam sebuah hadits “Abghadul Halal ‘Indallahithalaq” artinya “ Sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah adalah perbuatan talak”. Namun meskipun demikian, dengan memperhatikan sikap dan sifat Pemohon terhadap Termohon yang telah tega meninggalkan Termohon, Termohon sadar bahwa Perceraian sepertinya adalah satu-satunya jalan keluar.

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik yang disampaikan dalam persidangan elektronik tanggal 18 Januari 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil gugatannya dan telah pula diakui kebenarannya oleh Termohon dalam jawaban;
2. Bahwa permintaan terkait nafkah telah pula disepakati dalam mediasi;
3. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk mengakhiri perkawinan maka dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang disampaikan dalam persidangan elektronik tanggal 19 Januari 2023 pada pokoknya tetap pada jawaban;

1. Bahwa Pemohon yang sejak awal permohonan sampai pada replik sangat antusias dan bersemangat serta berkeyakinan ingin bercerai dengan Termohon dengan secara jelas Pemohon menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat diperbaiki lagi. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah gagal dan tidak dapat membina keluarga lagi sebagaimana dengan tuntunan agama;
2. Bahwa sebagaimana dalil Gugatan Pemohon dan dalam repliknya bahwa secara rasional perkawinan seperti ini sudah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak dan keluarga, bahkan dikhawatirkan dapat

halaman 7 dari 24 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahayakan keselamatan masing-masing maupun keluarga. Oleh sebab itu untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (saddu aldzari'ah), hukum memberikan solusi jika jalan damai gagal yaitu dengan pembubaran perkawinan atau perceraian melalui putusan Pengadilan, sebab persoalan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dapat dinilai sudah pada puncak masalah yang tidak dapat diselesaikan lagi secara musyawarah. Bahkan ikatan batin dalam perkawinan dapat dinilai telah pecah (broken marriage) meskipun ikatan lahir secara hukum masih ada, sehingga Termohon berketetapan hati untuk mengikuti keinginan Pemohon yakni bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 391/21/XI/2009 tanggal 30 November 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, bermaterai dan telah dicocokkan aslinya diberi tanda P;

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing adalah sebagai berikut :

SAKSI I: **SAKSI I PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Bulontala, 28 Februari 1984, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ketua BKAD Suwawa Selatan, tempat kediaman di Desa Libungo, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon tinggal dirumah bersama di Perumahan toto selatan;
- Bahwa para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Pemohon karena Pemohon beberapa kali curhat kepada saksi mengenai keadaan rumah tangganya. Pemohon bercerita bahwa rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi karena

halaman 8 dari 24 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka sering betengkar disebabkan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ataupun melihat dengan langsung pertengkaran antara para Pemohon;
- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan yang lalu saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, dan saksi melihat Pemohon dan Termohon masih rukun saat itu;
- Bahwa sejak Desember 2022 saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi hingga sekarang, karena Pemohon saat ini tinggal sendirian di kos-kosan tidak bersama Termohon;
- Bahwa tidak tahu terkait upaya dari keluarga Pemohon dan Termohon untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Saksi II : **SAKSI II PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Monano, 03 Desember 1991, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Desa Tumbuh Mekar, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama yang terletak di Toto Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga belum telah dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis, saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena belum mempunyai anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar. Saksi mengetahui masalah rumah tangga Pemohon hanya dari cerita Pemohon;

halaman 9 dari 24 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah terlihat bersama lagi sejak Desember 2022, karena saat ini Pemohon tinggal di kos-kosan tidak bersama Termohon lagi hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada upaya untuk mendamaikan para Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat buktinya, akan tetapi Termohon menyatakan dihadapan persidangan tidak akan mengajukan alat bukti apapun juga;

Bahwa Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang dilaksanakan dalam persidangan elektronik yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan jawaban;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa, sesuai

halaman 10 dari 24 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Suwawa;

Pertimbangan *Legal Standing*

Menimbang bahwa pokok perkara ini adalah cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus Pemohon dan Termohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Termohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 02 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa tanggal 02 Januari 2023 Nomor Nomor: 2/SK/KP/CT/II/2023, yang didalamnya Pemohon memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Mansur K. Rahim, S.H. dan Andrianus Suleman, S.H., keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum, pada pada Kantor Hukum Mansur Rahim & Rekan beralamat di Jl. Durian Blok D/471 Perum Tomulabutao, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo dan kuasa hukum tersebut telah melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

halaman 11 dari 24 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 09 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa tanggal 09 Januari 2023 Nomor 5/SK/KP/CT/II/2023, yang didalamnya Pemohon memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama NASRUN HULANTU, S.H.I., Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum Nasrun Hulantu & Rekan, beralamat di Jalan Dr. Zainal Umar Sidiki, Desa Tunggulo, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango dan kuasa hukum tersebut telah melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa

halaman 12 dari 24 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Pemohon di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor

halaman 13 dari 24 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Tahun 1985 jo Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon dan Termohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini dan Kuasa Hukum Termohon berhak mewakili Termohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Pertimbangan Perdamaian dan Mediasi

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon melalui kuasanya agar rukun kembali dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi oleh Mediator Kartiningi Dako, S.E.I, M.H., (Hakim Mediator), dan berhasil sebagian karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara elektronik maka berdasarkan Pasal 20 Perma Nomor 7 Tahun 2022 pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara elektronik;

halaman 14 dari 24 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan persetujuan untuk beracara secara elektronik karenanya Ketua Majelis telah membuat *court calendar* untuk perkara a quo sebagaimana yang terurai diatas;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil tentang permohonan cerai talak yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis. Atas dasar itu, Pemohon mohon diberi ijin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertulis yang disampaikan dalam persidangan elektronik yang pada pokoknya adalah membenarkan dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon dan Termohon telah melakukan jawab menjawab yang disampaikan dalam persidangan elektronik yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan Termohon tetap pada jawabannya;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang bahwa sehubungan dengan jawaban Termohon, maka dalam pembuktian harus berpedoman pada prinsip-prinsip dalam hukum pembuktian dalam hukum acara perdata sebagai berikut :

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil-dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonan dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang

halaman 15 dari 24 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa dengan tetap mengacu pada prinsip pembuktian di atas Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholdhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Penilaian Alat Bukti Pemohon dan Termohon

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda P telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa alat bukti P merupakan akta otentik, yang berdaya bukti sempurna dan mengikat memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada tanggal 29 November 2009 sebagaimana yang terdapat dalam posita nomor 1 Pemohon;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi keluarga, saksi-saksi Pemohon tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi memenuhi syarat formil saksi;

halaman 16 dari 24 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan dari segi materi keterangan saksi I dan saksi II serta mengkonstatir, mengkonstituir, dan mengkualifisir permohonan, jawab jinawab Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawab jinawab Pemohon dan Termohon serta keterangan para saksi di persidangan yang menyatakan Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak maka terbukti Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan sebagaimana yang terdapat dalam posita nomor 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawab jinawab Pemohon dan Termohon serta keterangan para saksi di persidangan yang menyatakan Pemohon dan Termohon mempunyai anak angkat maka terbukti Pemohon dan Termohon telah mengangkat seorang anak sebagai pelipur lara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang terdapat dalam posita nomor 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawab jinawab Pemohon dan Termohon yang menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2019 akan tetapi dalam pembuktiannya tidak ada satupun keterangan para saksi di persidangan yang mengetahui ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan saksi I menyatakan Pemohon dan Termohon masih terlihat rukun ketika saksi I berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon maka meskipun Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon terkait ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun dikarenakan perkara perceraian adalah perkara khusus menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan permohonannya, dengan demikian harus dinyatakan posita nomor 4 terkait ketidak harmonisan Pemohon dan Termohon yang berlangsung sejak tahun 2019 tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawab jinawab Pemohon dan Termohon yang menyatakan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2021 yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah ranjang sampai dengan saat ini, akan tetapi dalam pembuktiannya tidak ada satupun keterangan para saksi di

halaman 17 dari 24 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang mengetahui pisah ranjang Pemohon dan Termohon, dengan demikian harus dinyatakan posita nomor 5 terkait keadaan pisah ranjang Pemohon dan Termohon sejak tahun 2021 tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawab jinawab Pemohon dan Termohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2022, dan dalam persidangan para saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2022, dengan demikian terbukti posita nomor 6 Pemohon terkait telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut keterangan saksi I dan saksi II telah mampu untuk membuktikan beberapa peristiwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karenanya keterangan para saksi telah memenuhi syarat materiil dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat buktinya, yang meskipun dalil jawaban Termohon adalah mengakui dan membenarkan permohonan Pemohon serta tidak keberatan akan bercerai, akan tetapi dikarenakan perkara perceraian adalah perkara khusus menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat) maka Termohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyatakan dihadapan persidangan tidak akan mengajukan alat bukti apapun juga, karenanya harus dinyatakan dalil-dalil jawaban Termohon tidak terbukti;

Pertimbangan Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik yang dihubungkan dengan bukti Pemohon dan Termohon telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

halaman 18 dari 24 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan tanggal 29 November 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 391/21/XI/2009, tertanggal 30 November 2009;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kediaman bersama di daerah Toto Selatan;
4. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2022 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan pada saat persidangan berlangsung;

Menimbang bahwa masing-masing fakta hukum tersebut akan dianalisis sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat telah ditentukan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan. Selanjutnya alasan-alasan perceraian telah dimuat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kelima yang menyebutkan alasan perceraian karena tidak mempunyai keturunan maka alasan perceraian tersebut tidak disebutkan secara implisit dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun

halaman 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991 tentang Kompilasi Hukum Islam akan tetapi Majelis akan mengkategorikan tidak mempunyai keturunan sehingga menyebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus vide Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2004 jo SEMA No. 1 Tahun 2022 disebutkan perceraian dapat terjadi apabila rumah tangga sudah tergolong ke dalam rumah tangga yang *broken marriage*, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus atau telah berpisah rumah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f terkait alasan perceraian dalam perkara a quo dihubungkan ketentuan SEMA No. 1 Tahun 2022 terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi hingga dapat mengakibatkan terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan untuk hidup rukun;
- Telah pisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No 1 Tahun 2022 yang menyatakan perkara perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan yang menyatakan tidak mengetahui terkait pertengkaran Pemohon dan Termohon, para saksi tidak pernah mendengar sendiri dan atau melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tapi hanya mendengar cerita dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama yang menyatakan pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dilangsungkan sejak tahun 2009

halaman 20 dari 24 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam fakta hukum keempat disebutkan Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu, maka Majelis Hakim berpendapat lamanya usia pernikahan dibanding dengan masa berpisah tempat tinggal adalah tidak cukup untuk menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan berdasar pada keterangan para saksi di persidangan yang tidak mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon dihubungkan dengan lamanya usia pernikahan dibanding masa berpisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya terkait perselisihan dan pertengkaran yang dilakukan secara terus menerus karenanya unsur perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menjadi alasan perceraian tidak terpenuhi dalam perkara ini;

2. Telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan SEMA No 1 Tahun 2022 yang menyatakan perkara perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami dan isteri telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum keempat dinyatakan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan maka telah terang dan jelas masa berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon belum sampai pada batas minimal sebagaimana yang ditentukan dalam SEMA No 1 Tahun 2022 karenanya unsur telah berpisah tempat tinggal tidak terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut untuk “menginventarisir” alasan perceraian Majelis Hakim juga akan berpedoman pada SEMA No. 4 Tahun 2014 yang menyatakan perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator sebagai berikut:

- sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil
- sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri
- salah satu pihak atau masing-masing pihak telah meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri
- telah terjadi pisah tempat ranjang/ pisah tempat tinggal

halaman 21 dari 24 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat indikator *broken marriage* merupakan syarat kumulatif yang harus dipenuhi dan dibuktikan oleh Pemohon karenanya meskipun indikator upaya damai yang dilaksanakan oleh Pengadilan telah terbukti akan tetapi terdapat indikator yang lain yang tidak dapat dibuktikan Pemohon dikuatkan dengan perselisihan dan pertengkaran yang belum memenuhi syarat terjadi terus menerus dan masa berpisah tempat tinggal yang belum mencapai batas minimal sebagaimana yang ditentukan dalam SEMA No 1 Tahun 2022 karenanya unsur *broken marriage* tidak terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka oleh karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menjadi alasan perceraian tidak terbukti dan secara kumulatif indikator *broken marriage* tidak terpenuhi maka dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, Majelis Hakim memutuskan permohonan cerai talak Pemohon harus dinyatakan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat kesepakatan perdamaian sebagian yang telah dibuat dalam proses mediasi, dan atas hal tersebut Majelis berpendapat kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon memuat pemberian nafkah iddah dan nafkah mut'ah oleh Pemohon kepada Termohon, dan oleh karena nafkah iddah dan nafkah mut'ah merupakan nafkah yang timbul akibat perceraian *vide* Pasal 149 KHI yang pelaksanaannya sesaat sebelum penjatuhan ikrar talak maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena permohonan cerai talak Pemohon ditolak yang mengakibatkan tidak terjadinya perceraian dan tidak adanya penjatuhan ikrar talak maka kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang bahwa tentang biaya perkara maka oleh karena pokok perkara ini adalah "cerai talak" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

halaman 22 dari 24 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari tanggal Jumat 27 Januari 2023 bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1444 Hijriyah, oleh kami **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **SUNYOTO, S.H.I, S.H, M.H.**, dan **REZZA HARYO NUGROHO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dalam persidangan secara elektronik yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **MUSLIH TETENAUNG, S.H.I, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

SUNYOTO, S.H.I, S.H, M.H.,,

ARINI INDIKA ARIFIN, S.H, M.H.

Hakim Anggota II,

REZZA HARYO NUGROHO, S.H.,

Panitera Pengganti,

MUSLIH TETENAUNG, S.H.I, M.H.,

halaman 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	60.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	240.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
6. Biaya PNBPN	:	Rp	20.000,00
Jumlah	:	Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

halaman 24 dari 24 halaman, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)